

## **PEMBENTUKAN-TIM KOORDINASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

**Kpt 68 Tahun 2025, 8 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 68 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

**ABSTRAK** bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan pihak yang berwenang dalam penanganan Benturan Kepentingan.

dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; PP No.42 Tahun 2004; PP 60 Tahun 2008; PP 94 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023; Permenpan RB No.90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB No.5 Tahun 2024; PKPU No.8 Tahun 2023; Permenpan RB No.17 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020.

dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan dan Penjabaran Tugas Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

**CATATAN** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 November 2025.  
Lampiran 2 hlm